



PUTUSAN

Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten wonosobo., sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Desember 2017 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0307/036/XII/2017 tertanggal 25 Desember 2017;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon hidup bersama di rumah kontrakan di daerah Kuningan Jawa Barat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi di daerah Jepara selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan hidup bersama kembali di daerah Yogyakarta selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama kembali di rumah Pemohon di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten wonosobo selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dhukul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx Perempuan, Islam, Lahir di Magelang, 29-11-2018, Pendidikan TK, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juni 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten wonosobo hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan: diantara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non Hakim bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. tanggal 08 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya damai terkait perceraian tidak berhasil, namun jika terjadi perceraian Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat alasan perceraian pada posita 5 (lima) dihapus, Pemohon sepakat akan memberi kepada Termohon Mut'ah berupa Mukuena seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nafkah idhah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Anak sepakat ikut Ayah Kandung (Pemohon) dan masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 02 Januari 2018, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Nomor 0307/036/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya didalam persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya didalam persidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017 dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb



tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang akibatnya sejak pertengahan tahun 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2017 di KUA xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang bisa cukup dan tidak bersyukur atas menerima nafkah lahir yang Pemohon berikan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam mediasi tertanggal 08 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dari Kesepakatan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan damai sebagaimana di atas, maka Pemohon dan Termohon wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut, karena pada dasarnya kesepakatan menjadi Undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan Pasal 1338 BW dan asas Pacta Sunt Servanda;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan merupakan undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pembuatnya, maka agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan exutable, Majelis Hakim harus menyatakan telah terjadinya kesepakatan sebagaimana di atas dan menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb



hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana tertulis diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut di atas;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Supangat, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	975.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)